

BAB III
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2007,
DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 16
TAHUN 2010

A. Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, telah disahkan DPR RI 11 juni 2003 dan diundangkan 8 Juli 2003. Selain wacana Islam yang diperdebatkan dalam UU sebelumnya, dalam UU No. 20/2003 substansi perdebatan terkait dengan istilah-istilah yang mencerminkannya, yakni: “substansi¹ istilah iman,² takwa,³ akhlak, dan akhlak mulia⁴

¹ Substansi dapat ditafsirkan sebagai ‘yang membentuk sesuatu,’ atau yang pada dasarnya merupakan sesuatu atau dapat disempitkan menjadi itu. Pembahasan mengenai substansi akan selalu terkait dengan esensi. Sesuatu yang darinya sesuatu tersebut terbentuk, lihat Louis O Katsoff, *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004, hlm. 17.

² Iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam al-Quran, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: "Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman." Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab-kitab dan Rasul. Iman itu ada dua Iman Hak dan Iman Batil. Definisi Iman berdasarkan hadist merupakan tabatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan sama dalam satu keyakinan, maka orang -

dalam rumusan tujuan pendidikan, istilah, pendidikan agama, pendidikan keagamaan secara informal, formal maupun nonformal, pengakuan kesetaraan pendidikan diniyah dan pesantren dengan pendidikan formal, dan sebagainya.⁵

orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, disetiap ucapannya dan segala tindakannya sama, maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip. Para imam dan ulama telah mendefinisikan istilah iman ini, antara lain, seperti diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Talib: "Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota." Aisyah r.a. berkata: "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota." Imam al-Ghazali menguraikan makna iman: "Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota)." <http://id.m.wikipedia.org>, diakses 27 April 2014.

³Taqwa/takwa dalam bahasa Arab berarti memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja. Adapun arti lain dari taqwa adalah: (1) Melaksanakan segala perintah Allah (2) Menjauhkan diri dari segala yang dilarang Allah (haram) (3) Ridho (menerima dan ikhlas) dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah, <http://id.m.wikipedia.org>, diakses 27 April 2014.

⁴Secara bahasa akhlak berasal dari kata "akhlaq" yang merupakan bentuk jamak dari "khulqu" yang merupakan bahasa arab yang mempunyai arti perangai, budi, tabiat serta adab.. Akhlak mulia atau Al-Akhlakul Mahmudah adalah akhlak yang diridai Allah SWT, akhlak yang baik berupa mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan cara mentaati semua perintah-Nya serta meninggalkan semua larangan-Nya, mengikuti semua ajaran yang diajarkan oleh Rosulullah, dan mendekatkan diri kepada perbuatan ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang mungkar. Menurut Imam Ghazali akhlak mulia mempunyai empat ciri (perkara), yaitu: (1) Berlaku bijaksana (2) Memelihara diri dari sesuatu yang buruk (3) Keberanian (melawan hawa nafsu) (4) Bersifat adil, <http://id.m.wikipedia.org> diakses 27 April 2014.

⁵Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 137.

Banyak hal yang dijadikan pertimbangan digagasnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dua diantaranya adalah: pertama, bahwa UUD 1945 hasil amandemen keempat mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana terarah dan berkesinambungan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 yakni :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”⁶

⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003,...bab I ketentuan umum pasal 1

Untuk mewujudkan pendidikan tersebut pendidik menjadi bagian yang penting dalam proses mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sebagaimana yang diatur juga dalam UU Nomor 20/2003 :

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”⁷

Penjelasan tentang pendidik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan proses pembelajaran. Hal ini disebutkan dalam definisi pendidik, yakni sebagai tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru, dosen konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai. Namun perdebatan panjang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih banyak pada wilayah diksi, istilah dan substansi yang sensitif menyangkut kepentingan Agama.

Kemudian sebagai wacana aktual, perdebatan tentang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional selalu muncul dalam ranah-ranah tersebut. Bab II UU No.20/2003 dirumuskan tentang dasar, fungsi dan tujuan. Pada pasal 3 dinyatakan,

⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab I pasal 1 ayat (6)

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁸

Penjelasan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia dinyatakan: manusia yang beriman dan bertakwa adalah manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan manusia yang berakhlak dan berbudi mulia adalah manusia yang berperilaku sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai budaya.

Pro kontra tidak bisa dihindari ketika RUU sistem pendidikan nasional disosialisasikan, sehingga RUU yang semula akan disahkan sebagai kado Hardiknas (2 Mei 2003) tertunda. Penundaan semula 20 Mei 2003 tertunda lagi, direncanakan 10 Juni tertunda lagi, dan akhirnya baru disahkan 11 Juni 2003 tanpa kehadiran FPDIP, selanjutnya diundangkan 8 Juli 2003, khususnya menyangkut pasal 12 yang dinilai sebagai poin yang paling tersorot tajam dari berbagai kalangan karena menyangkut keyakinan seseorang. Inti dari pasal yang dipermasalahkan adalah “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan

⁸Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab II pasal 3.

diajarkan oleh pendidik yang seagama”.⁹ Dalam penjelasan pasal 12 butir a dinyatakan: “pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan”.¹⁰

Mereka yang kontra menilai pasal tersebut tidak memperhatikan pluralitas atau keberagaman. Pada perdebatan pasal 12 ayat 1 huruf a tentang hak anak didik dalam pendidikan agama, sebenarnya tidak semata-mata pro dan kontra isi pasal tersebut. Masyarakat tidak mengerti asal usul isi pasal itu sehingga muncul reaksi penolakan. Dalam hal ini penyusunan pasal tersebut mengabaikan aturan-aturan tentang agama yang sudah berlaku sebelumnya. Bahkan ada satu hal yang membuat masyarakat bingung, yakni pengakuan terhadap pendidikan luar sekolah yang dianggap setara dengan pendidikan formal dan ini baru terjadi di Indonesia.

Pasal 12 ayat 1 (a), “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya”. Maka dalam hal ini, Ditjen Pendidikan Islam berpeluang besar untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya dengan meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikan Agama Islam dalam rangka kesuksesan tujuan pendidikan nasional

⁹ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab V pasal 12 ayat (1)

¹⁰ Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 138.

Sementara yang pro mempertanyakan, apa yang salah dari pasal tersebut dan sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar jika peserta didik mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya. Tuntutan seperti itu bukanlah sesuatu yang berlebihan. Apalagi ketika pihak kontra tersebut menggunakan dalih bahwa pasal itu tidak menghargai pluralisme, bahkan bertentangan dengan HAM dan UUD 1945. Justru pasal ini jika kita resapi lebih jauh dan kita formulasikan dengan tepat dapat membawa kita kepada penghargaan kepada adanya perbedaan yang harus dihormati bersama dan tidak dapat dipaksakan. Bahkan menurut Prof. Suyanto, Ph.d, orang yang menolak RUU Sisdiknas justru anti pluralisme.¹¹

Sementara itu, tentang pendidikan keagamaan pada pasal 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai berikut:

“Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama, (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal, (4) pendidikan keagamaan berbentuk

¹¹Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 139.

pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaya samanera, dan bentuk lain yang sejenis.¹²

Pada pasal 30 ini menyebutkan tentang penjelasan pendidikan keagamaan baik pada penyelenggaraan, fungsi, dan bentuknya.

Pada Bab X Pasal 36 menyatakan point tentang pedoman penyusunan kurikulum yakni:

“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) Peningkatan Iman dan Taqwa (b) Peningkatan akhlak mulia (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional (f) tuntutan dunia kerja (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (h) agama (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.¹³

Pada pasal 36 ini, ayat (a), (b) dan (h) memperjelas bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak mulia, dan Agama. Hal ini jelas bahwa diksi iman, taqwa dan akhlak mulia termasuk diksi yang lebih sering dipahami dan digunakan dalam ajaran agama Islam.

Selanjutnya pada pasal 37 secara berturut-turut dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib

¹²Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab IV bagian kesembilan pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 4

¹³Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab X tentang kurikulum pasal 36 ayat 3

memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, dan untuk pendidikan dasar dan menengah masih diwajibkan materi lainnya. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini yang kemudian menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) bahwa:

“kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal”.

Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia`. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.

Dari deskripsi dan konseptualisasi tersebut ada empat benang merah yang perlu dikemukakan. Pertama, substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin pada substansi istilah pendidikan agama, dalam bentuk materi kurikulum PAI yang diberikan pada setiap jenis, alur dan jenjang pendidikan baik di sekolah umum (SD, SMP, SM) di sekolah berciri khas Islam (MI,

MTs, MA, MAK), maupun di lembaga keagamaan (madrasah diniyah, Pondok pesantren, Ma'had Aly, Majielis Taklim, dan sebagainya) karena sesuai dengan penegasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan Agama adalah Isi kurikulum yang wajib diajarkan disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Perbedaannya, jika dalam UU No.2 Tahun 1989, eksistensi Pendidikan Agama adalah sebagai materi yang berada di *grade* kedua, maka dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, eksistensi Pendidikan Agama adalah sebagai materi wajib yang berada di *grade* pertama.

Kedua, substansi pendidikan Agama Islam tercermin dalam Istilah pendidikan berciri khas Islam. Pendidikan jenis ini kita kenal dengan nama madrasah, seperti: Raudhatul Adfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah. Kategori pendidikan ini paralel dengan pendidikan umum dan kedudukannya persis sama dengan pendidikan umum. RA sejajar dengan TK (Taman Kanak-kanak), MI sejajar dengan SD (Sekolah Dasar), MTs sejajar dengan (Seolah menengah Pertama), dan MA sejajar dengan SMA (Sekolah Menengah Atas). Adapula MA Kejuruan (MAK) yang sejajar dengan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (3) PP.No. 28/1990 tentang pendidikan dasar, bahwa sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sementara itu, Madrasah Aliyah juga diakui eksistensinya dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 2 /1989 dan PP No. 29/1990 tentang pendidikan menengah, yang peranannya diserahkan atau ditetapkan oleh menteri Agama.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Agama Bab 1 Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa Madrasah Aliyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MA, adalah sekolah menengah umum berciri khas agama islam yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Ini berarti, pengakuan pemerintah terhadap madrasah masih setengah hati, sedang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 pengakuan pemerintah terhadap eksistensi madrasah sudah sangat jelas setelah Peraturan Pemerintah Tahun 2007 diundangkan.

Ketiga, substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin dalam Istilah pendidikan keagamaan (PK) menunjukkan perkembangan lebih signifikan. Dalam UU No. 2 Tahun 1989 sudah ada ketentuan menyangkut pendidikan keagamaan, tetapi tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan lebih lanjut sedang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah ada ketentuan lebih lanjut setelah diundangkannya PP. No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Regulasi dari Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tersebut juga sudah ada. Tentang Pendidikan Agama, regulasinya berupa Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah, sedang pendidikan

keagamaan, regulasinya berupa PMA No. 3 Tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan Islam. Sayang, PMA No. 30 Tahun 2012 yang ditetapkan 21 Pebruari 2012 akhirnya dicabut pada tanggal 19 juni 2012 dengan ditetapkannya PMA No. 9 Tahun 2012. Pendidikan keagamaan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran agama Islam bisa berbentuk formal seperti Madrasah Diniyah Ula/Awwaliyah (MDU/A), dan Ma'had Aly (MA). Juga bisa berbentuk nonformal, seperti pesantren, majelis Taklim, dan sebagainya. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan, bahwa pengakuan pemerintah terhadap pendidikan keagamaan dalam UU No. 2 Tahun 1989 tidak jelas, sedang dalam UU No. 20 Tahun 2003 menjadi lebih jelas.

Selain itu, substansi pendidikan Agama Islam yang tercermin pada substansi rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu “manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mah Esa da berakhlak mulia” (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003), dalam perspektif agama-agama bahwa manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia adalah kenyataan yang sejak awal menjadi proyeksi disajikannya PA, khususnya PAI. Secara normatif, karena itu adalah kewajiban umat islam untuk melakukan regenerasi kader-kader Islam yang paham terhadap ajaran Islam.

Secara yuridis, karena UUD 1945 memandang itu bagian dari hak warga negara. Secara psikologis kebutuhan beragama

(berpendidikan agama) merupakan salah satu dari banyak kebutuhan dasar manusia, dan secara sistemik pengembangan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia merupakan tujuan utama pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Ini berarti bahwa pendidikan Islam merupakan satu kesatuan yang integral dari pendidikan nasional.¹⁴

Ketua Majelis Pertimbangan dan PEMBERDAYAAN Pendidikan Agama dan Keagamaan Departemen Agama menambahkan, pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan lima prinsip dasar, di antaranya: Pertama, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. Kedua, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. Ketiga, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional semakin mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen

¹⁴Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 140-141.

terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Sebagaimana pada Pasal 3, Pendidikan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai pamungkas dikemukakan bahwa, sebagai penegasan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional maka kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, kemudian pada tanggal 6 Desember 2010 Menteri Agama sudah menetapkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah.

B. Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kebijakan yang justru sangat menggembirakan tentang pendidikan Agama Islam adalah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan. Peraturan Pemerintah tersebut

semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam perspektif Sisdiknas, baik secara kurikuler maupun institusi.¹⁵

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 pendidikan agama dimaksudkan sebagai:

“pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.¹⁶

Sedang pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan semua jalur dan jenjang pendidikan”¹⁷. Kemudian pada ayat 4 menjelaskan tentang “pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan

¹⁵Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm. 139.

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007..., bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1).

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007..., bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (3).

pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan pendidikan lainnya.”¹⁸

Pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama”. Pada pasal ini terdapat diksi yang menyebutkan berakhlak mulia, diksi ini adalah istilah yang digunakan dalam ajaran Agama Islam. Hal yang sama juga disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 yakni:

“Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia”¹⁹.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang juga di dalamnya mengatur tentang pendidikan Agama di semua agama yang diakui di Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat 1 yakni: “pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu”. Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (4).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab III pendidikan keagamaan pasal 8 ayat (2).

2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan terdapat dominasi Istilah dan bentuk pendidikan yang disetarakan secara tingkat di dalam jenjang pendidikan secara umum. Hal ini disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 yakni;

“peserta didik pada pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan”.²⁰

Dilanjutkan Pasal 14 PP Nomor 55 Tahun 2007 dinyatakan bahwa pendidikan Keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.²¹ Pada pasal 15 tentang pendidikan diniyah formal yakni menyebutkan bahwa Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab III ketentuan umum pasal 11 ayat (1).

²¹ Soebahar, Abdul Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam...*, hlm, 178.

Kemudian pasal ini dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1, 2 dan 3, yakni pada ayat 1 menyebutkan: “pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 tingkat”.²² Pada ayat 2 menyebutkan: “pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 tingkat”.²³ Pada ayat 3 menyebutkan: “ penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan”²⁴.

Substansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini sesungguhnya menjelaskan tentang point Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Secara jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan penegasan dari Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (1).

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., Bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (2).

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab III pendidikan keagamaan pasal 16 ayat (3).

C. Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 12 ayat (4), Pasal (30) ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut yang kemudian ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ini belum memiliki pedoman dalam pelaksanaannya secara teknis, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah. peraturan pelaksanaan ini kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Pendidikan Agama dimaksudkan sebagai:

“Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/ kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab: ketentuan umum, bagian kesatu, pengertian, pasal 1 ayat (1).

Secara redaksi dan isi sama dengan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Pada Bab I Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa:

“Kurikulum Pendidikan Agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Agama yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia”.²⁶

Pada pasal ini kembali menyebutkan diksi Akhlak Mulia yang merujuk dan mengacu pada diksi yang disebutkan dalam Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selanjutnya pada pasal 2 bagian Tujuan dan Ruang lingkup ayat 1 menyebutkan “Tujuan pengelolaan Pendidikan Agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah”,²⁷ dan kemudian dijelaskan pada ayat 2 yakni “pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007..., bab I pasal 1 ayat (3).

²⁷ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab I, ketentuan umum, bagian kedua, tujuan dan ruang lingkup pasal 2 ayat (1).

Pendidikan Agama Konghucu”.²⁸ Pada pasal ini memposisikan Pendidikan Agama Islam sebagai sistem dalam pendidikan Agama yang diatur oleh Menteri Agama, yang dalam ayat ini Pendidikan Agama Islam menempati pada urutan yang pertama sebagai pendidikan Agama yang dimaksud dalam pengelolaannya.

Kemudian pada ayat 3 menyatakan “Pengelolaan pendidikan agama meliputi standar isi, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian, dan evaluasi”.²⁹ Pada ayat ini menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan Agama juga memiliki standar yang sama sesuai dengan pengelolaan pada sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas”³⁰. Kemudian pada ayat selanjutnya menjelaskan bahwa dalam jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan menggunakan jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk

²⁸ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab I, ketentuan umum, bagian kedua, tujuan dan ruang lingkup pasal 2 ayat (2).

²⁹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010, bab I, ketentuan umum, bagian kedua, tujuan dan ruang lingkup pasal 2 ayat (3).

³⁰ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010, Bab I, ketentuan umum, bagian kedua, tujuan dan ruang lingkup pasal 4 ayat (1).

mengikuti mata pelajaran lain. Dan dalam jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit (15) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan pada sekolah tersebut. Kemudian dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Pada pasal 4 ini jelas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 memposisikan Pendidikan Agama Islam sebagai Pendidikan Agama yang diprioritaskan karena dalam jumlah peserta didik tentunya umat muslim lebih mendominasi dan sebagai peserta mayoritas. Sehingga dalam pelaksanaannya Pengelolaan Pendidikan Agama lebih banyak terfokus dalam Pendidikan Agama Islam, karena lebih memiliki Jumlah peserta didik yang dominan disetiap jenjang maupun jenis pendidikan. Meskipun tidak setiap daerah selalu memiliki peserta didik yang beragama Islam lebih banyak, namun jika digeneralisasikan maka peserta didik yang beragama Islam menempati pada peserta didik yang mayoritas.

Selanjutnya pada Bab II bagian standar isi dalam pasal 6 ayat 3 pada bagian standar isi menyebutkan “menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.³¹ Pada ayat

³¹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010..., bab II, pasal 6 ayat (c).

ini juga kembali menyebutkan tentang diksi akhlak mulia. Pada ayat keempat menyebutkan “membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, bertanggung jawab; serta mewujudkan kerukunan antar umat beragama”.³² Pada bagian ini menyebutkan diksi amanah dan ikhlas yang juga kembali menggunakan istilah yang di dominasi oleh ajaran islam, istilah ini yakni merupakan istilah yang direduksi dari istilah diksi yang sering digunakan dalam ajaran agama Islam.

Pada bab IV bagian proses pembelajaran pasal 8 ayat (1) juga menyebutkan kembali diksi akhlak mulia, yakni “proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama”.³³ Kemudian pada pasal 10 bagian kedua tentang pembelajaran ekstra kurikuler ayat 1 menyebutkan “proses pembelajaran ekstrakurikuler pendidikan agama merupakan pendalaman, penguatan, pembiasaan, serta perluasan dan pengembangan dari kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau non tatap muka”.³⁴

³²Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab II pasal 6 ayat (d) dan (e).

³³ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab IV, proses pembelajaran, pasal 8 ayat (1) .

³⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010..., bab IV, bagian kedua, proses pembelajaran ekstrakurikuler, pasal 10 ayat (1).

Pada ayat ini, penguatan yang dimaksud adalah penguatan dalam pemantapan keimanan dan ketakwaan, sebagaimana dalam ayat ke (3) yakni “penguatan yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemantapan keimanan dan ketakwaan”.³⁵ Kemudian pembiasaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pengamalan dan pembudayaan ajaran agama serta perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat selanjutnya yakni Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia pasal 10 ayat (3). Pada bagian ini kembali menyebutkan diksi yang merupakan sebagai diksi yang digunakan dalam istilah agama Islam yakni diksi keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Beberapa point penting yang disebutkan diatas merupakan peraturan yang menyebutkan beberapa kepentingan umat Islam dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam. Maka dalam pelaksanaannya, Pendidikan Agama islam merupakan salah satu pendidikan Agama yang bisa dikategorisasikan sebagai pendidikan Agama yang memiliki keistimewaan dalam mendominasi peraturan tersebut.

Selanjutnya secara umum Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pendidikan Agama di sekolah secara garis besar membahas dan menyebutkan tentang tujuan dan ruang lingkup, standar isi, kurikulum, proses

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010..., bab IV, proses pembelajaran, pasal 8 ayat (3)

pembelajaran, proses pembelajaran intrakurikuler, proses pembelajaran ekstrakurikuler, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan dan sanksi. Pengelolaan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 yakni, agar dalam mewujudkan pendidikan Agama mampu terlaksana secara efektif dan tepat sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional³⁶.

³⁶ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003..., bab II pasal 3.